



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 2509 /412.201/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin pendirian penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah terbit Keputusan Bupati Bojonegoro dan dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB MANBA'UL FUTUCH Nomor 06/S.P.ljob/KB.MF/V/2026 Tanggal 05 Mei 2026.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 054/BA.ljop/412.201/2026 tanggal 25 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nama Lembaga : KB MANBA'UL FUTUCH
Alamat : Desa Belun Kecamatan Temayang
Layanan Program : Kelompok Bermain
Organisasi Penyelenggara : Yayasan Manba'ul Futuch Belun temayang
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 25 Mei 2026 sampai dengan 24 Mei 2029.
- KETIGA** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- KEEMPAT** :
- Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 25 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680224 199403 1 006

